

RENCANA STRATEGIS

(TAHUN 2017 – 2022)



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK

JI. T. NYAK ARIEF NO. 130 BANDA ACEH, Telp/Fax. 0651-7551641 KODE POS 23115

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH
NOMOR : 28 TAHUN 2018**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2017 – 2022**

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa program kerja Diskominfotik Kota Banda Aceh harus dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Diskominfotik Kota Banda Aceh dan diwujudkan selama lima tahun;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD ditegaskan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman kepada Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;
 - c. bahwa berdasarkan surat edaran Walikota Banda Aceh No. 050/0803/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2017-2022;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota No. 050/0171/2018 Tahun 2018 Perihal Penyelesaian Renstra Kota Banda Aceh 2017 – 2022;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d diatas perlu ditetapkan keputusan mengenai Rencana Strategis (Renstra) Diskominfotik Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2022.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor (Drt) 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

- Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007-2027;
 12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Penetapan Rencana Strategis Diskominfotik Kota Banda Aceh dengan Nomor 28 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai dokumen perencanaan selama 5 tahun sejak tahun 2017-2022.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 19 April 2018



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat menunaikan perintahNya serta diberikan kesempatan sebagai abdi Negara untuk melayani masyarakat, shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia.

Alhamdulillah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2022 telah dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu. Renstra 2017 – 2022, merupakan perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 s/d 5 tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Renstra ini disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategik dan merupakan dokumen perencanaan yang memiliki konsistensi di dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik yang terarah dan terpadu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang tersedia.

Renstra disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah, sehingga dalam penyelenggaraan jasa informasi dan telekomunikasi pada akhirnya akan mewujudkan suatu kegiatan yang terpadu dan sinergis dengan sektor lainnya. Penyusunan dokumen Renstra juga memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan dan diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis serta terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial kemasyarakatan.

Dokumen Rancangan Akhir Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 yang telah disusun ini semoga dapat bermanfaat bagi berbagai pihak baik Pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.

Banda Aceh, 13 Maret 2018
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kota Banda Aceh



BUSTAMI, SH.
Pembina Tingkat I /
NIP. 19630824 198703 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFOTIK	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Diskominfotik	6
2.2. Sumber Daya Diskominfotik	15
2.3. Kinerja Pelayanan Diskominfotik.....	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Diskominfotik	23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISKOMINFOTIK	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Diskominfotik	25
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	26
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	26
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	26
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	27
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfotik	28
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	31
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	33
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	39
BAB VIII PENUTUP	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2022 merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun guna menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan. Renstra Diskominfotik akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Diskominfotik (Renja SKPD) yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), sehingga Renstra Diskominfotik Kota Banda Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2022.

Rencana strategis SKPD disusun untuk menindaklanjuti program RPJMD ke dalam program dan kegiatan SKPD selama lima tahun. Program dan kegiatan dalam renstra SKPD terkait dengan sasaran RPJMD, dengan demikian renstra SKPD tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Provinsi.

Penyusunan Renstra Diskominfotik Kota Banda Aceh mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Diskominfotik, disamping itu juga mengacu pada berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kota Banda Aceh yang tertuang dalam RPJMD agar menjamin terciptanya sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar Satuan Kerja. Mengingat Satuan Kerja merupakan pelaksana utama dengan dukungan unsur *stakeholder* lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPJM Daerah Kota Banda Aceh untuk kurun waktu lima tahun ke depan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam penyusunan Renstra Diskominfo Kota Banda Aceh antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4438); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 (sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007 – 2027;
 10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 – 2029 (revisi);
 11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
 12. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Diskominfotik adalah:

1. Memudahkan dan sebagai pedoman dalam penyusunan dalam perencanaan kegiatan, anggaran OPD, pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
3. Menjamin terciptanya integritas sinkronisasi dan sinergitas terutama dibidang Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Diskominfotik adalah:

1. Melaksanakan tupoksi guna mendukung tercapainya visi dan misi Walikota Banda Aceh.
2. Menetapkan program dan kegiatan Diskominfotik Kota Banda Aceh tahun 2017-2022.
3. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kerja maupun kegiatan Diskominfotik Kota Banda Aceh.
4. Sebagai pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
5. Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta menjadi evaluasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Diskominfotik Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2022 disusun dengan mengacu kepada Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFOTIK

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Diskominfotik

2.1.1 Tugas

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh, merupakan satuan kerja perangkat kota yang melaksanakan kegiatan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik. Diskominfotik mempunyai tugas membantu walikota di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik. Rincian tugas Diskominfotik kota Banda Aceh diatur berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

2.1.2 Fungsi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan wewenang Otonomi Daerah di Bidang Komunikasi dan informatika, Statistik dan persandian dengan fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
4. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh mempunyai wewenang :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yaitu :

- 1) melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - 2) melaksanakan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Kota; dan
 - 3) melakukan pengelolaan *e-government*.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik melakukan penyelenggaraan statistik sektoral.
3. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian yaitu :
 - 1) melakukan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi; dan
 - 2) melakukan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kota.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh, merupakan suatu lembaga pemerintah kota yang melaksanakan kegiatan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Kota Banda Aceh Nomor: 54 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016, tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Keuangan
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset
 3. Sub Bagian Program dan Pelaporan
- c. Bidang Pengelolaan Informasi Publik, membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik
 2. Seksi Penyedian Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- d. Bidang E-Government, membawahi
 1. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
 2. Seksi Pengelolaan Aplikasi, Keamanan Informasi, Telekomunikasi dan Persandian
- e. Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City, membawahi :
 1. Seksi Layanan Hubungan Media
 2. Seksi Penguatan Sumber Daya Komunikasi dan Ekosistem Smart City
- f. Bidang Statistik, membawahi :
 1. Seksi Survei Sektoral
 2. Seksi Kompilasi dan Publikasi Produk Sektoral
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Untuk Melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh, adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan Kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas mempunyai Fungsi pelaksanaan urusan Ketatausahaan Dinas, Penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan, Pelaksanaan Administrasi Dinas di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian.

Sekretaris

Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat, yang terdiri dari:

- 1) Subbagian Program dan Pelaporan
- 2) Subbagian Keuangan
- 3) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumah tanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengkordinasian, sinkronisasi, kehumasan dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;

- b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum; dan
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Bidang Pengelolaan Informasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian dibidang Pengelolaan Informasi Publik.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik, Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik, Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik, Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik, Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi

- publik, Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang E-Government

Bidang E-Government mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian dibidang E-Government.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang E-Government menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang layanan infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kota, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah dan pengelolaan persandian Pemerintah Kota;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang layanan infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kota, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah dan pengelolaan persandian Pemerintah Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang layanan infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kota, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah dan pengelolaan persandian Pemerintah Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. pelaksanaan kebijakan bidang layanan infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kota, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah dan pengelolaan persandian Pemerintah Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang layanan infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kota, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah dan pengelolaan persandian Pemerintah Kota sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City

Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian dibidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan kegiatan Kota, Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief information Officer (GCIO) Pemerintah Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kota;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik,

- dan kegiatan Kota, Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief information Officer (GCIO) Pemerintah Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan kegiatan Kota, Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief information Officer (GCIO) Pemerintah Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan kebijakan bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan kegiatan Kota, Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief information Officer (GCIO) Pemerintah Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan kegiatan Kota, Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief information Officer (GCIO) Pemerintah Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Statistik

Bidang Statistik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian dibidang Statistik.

Untuk melaksanakan tugas bidang Statistik Kepala Bidang Statistik menyelenggarakan fungsi:


- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang layanan statistika sektoral di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM serta mengkompilasi dan publikasi produk statistik sektoral di Kota;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang layanan statistika sektoral di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM serta mengkompilasi dan publikasi produk statistik sektoral di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang layanan statistika sektoral di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM serta mengkompilasi dan publikasi produk statistik sektoral di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang layanan statistika sektoral di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM serta mengkompilasi dan publikasi produk statistik sektoral di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang layanan statistika sektoral di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM serta mengkompilasi dan publikasi produk statistik sektoral di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH**

Lampiran Peraturan Walikota Banda Aceh

Nomor : Tahun 2016

Tanggal : Desember 2016 M
Rabu Awal 1438 H



Keterangan :
 _____ : Garis Atasan Langsung
 _____ : Garis Pembinaan

2.2. Sumber Daya Diskominfotik

Sebagai faktor penunjang sumber daya manusia, jumlah pegawai Diskominfotik Kota Banda Aceh dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Diskominfotik Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	Golongan	JUMLAH		JUMLAH (orang)	Ket
		Laki-laki	Perempuan		
1	PNS				
	IV/c	-	-	-	
	IV/b	2	-	2	
	IV/a	2	1	3	
	III/d	5	4	9	
	III/c	3	-	3	
	III/b	2	4	6	
	III/a	-	1	1	
	II/d	-	-	-	
	II/c	3	-	3	
	II/b	1	-	1	
	II/a	-	-	-	
	I/d	-	-	-	
Jumlah PNS		18	10	28	
13	Non PNS				
	Peg. Kontrak	18	2	20	
	Peg. Honor	-	-	-	
	Jumlah Non PNS	18	2	20	
JML PNS + NON PNS		36	12	48	

Sumber : Subbag. Kepegawaian Diskominfotik Kota Banda Aceh , Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jumlah PNS dan Non PNS Diskominfoitik Kota Banda Aceh sebanyak 48 orang.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Diskominfoitik Berdasarkan Jabatan/Eselonering

No.	Jabatan	Eselonering	Jumlah orang
1	Kepala Dinas	II. b	1
2	Sekretaris	III. a	1
3	Kepala Bidang	III. b	4
4	Kasi/Kasubbag	IV. a	10
5	Kepala UPTD	IV. a	0
6	Kepala Tata Usaha (UPTD)	IV. b	0
	Jumlah		16

Sumber : Subbag. Kepegawaian Diskominfoitik Kota Banda Aceh, Tahun 2018

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Diskominfoitik Menurut Tingkat Pendidikan Formal

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah orang
1	S 2	5
2	S 1	14
3	D IV	0
3	D III	0
4	SLTA/Sederajat	9

5	SLTP/Sederajat	0
6	SD/Sederajat	-
	Jumlah	28

Sumber : Subbag. Kepegawaian Dishkominfotik Kota Banda Aceh, Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tingkat pendidikan jumlah pegawai Diskominfotik Kota Banda Aceh pada tingkat pendidikan S2 sebanyak 5 orang, tingkat S1 sebanyak 14 orang, tingkat SLTA sebanyak 9 orang, dan jumlah keseluruhan PNS 28 orang.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Diskominfotik Menurut Jenjang Pendidikan Struktural

No.	Tingkat Jenjang Pendidikan Struktural	Jumlah orang
1	S pamen / PIM – II	-
2	S pama / PIM – III	7
3	Adum / PIM – IV	9
Jumlah		16

Sumber : Subbag. Kepegawaian Diskominfo Kota Banda Aceh, Tahun 2018

Rincian barang-barang inventaris tersebut dapat dilihat pada daftar tabel berikut:

Tabel 2.5
Rekapitulasi Aset Diskominfotik Kota Banda Aceh

No	Uraian	Unit	
1	Gedung dan Bangunan - Bangunan Gedung	1	Unit
2	Jalan, Irigasi dan Jaringan a. Instalasi Listrik	1	Jaringan

Sumber : Subbag. Umum Diskominfotik Kota Banda Aceh, Tahun 2018

2.3. Kinerja Pelayanan Diskominfotik

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik meliputi Bidang Komunikasi dan Informatika serta Bidang Statistik.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi ,Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh, sampai dengan saat ini telah melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskominfoik Kota Banda Aceh

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					Ratio Capaian
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19
															20
1	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional														
1.1	media massa	12kali/thn	setiap hari	12kali/thn	12kali/thn	12kali/thn	12kali/thn	12kali/thn	12kali/thn	12kali/thn	12kali/thn	12kali/thn	12kali/thn	12kali/thn	100%
1.2	media online			setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	setiap hari	100%
1.3	media tradisional pertunjukan rakyat	12kali/thn		12kali/thn	12kali/thn	12kali/thn	12kali/thn	12kali/thn	12kali/thn	12kali/thn	12kali/thn	12kali/thn	12kali/thn	12kali/thn	100%
1.4	media interpersonal	12kali/thn/kec		12kali/thn/n/kec	12kali/thn/n/kec	12kali/thn/n/kec	12kali/thn/n/kec	12kali/thn/n/kec	12kali/thn/n/kec	12kali/thn/n/kec	12kali/thn/n/kec	12kali/thn/n/kec	12kali/thn/n/kec	12kali/thn/n/kec	100%
1.5	media luar ruang	12kali/thn		12kali/thn	12kali/thn	12kali/thn	12kali/thn	12kali/thn	12kali/thn	12kali/thn	12kali/thn	12kali/thn	12kali/thn	12kali/thn	100%
2	Pengembangan & Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat														
2.1	Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KG) di tingkat Kecamatan	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	200%
															200%

Pencapaian kinerja pelayanan Diskominfotik dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Media massa

Pelaksanaan diseminasi informasi nasional melalui media massa seperti majalah, radio dan televisi dihitung sebesar 12 kali pertahun. Capaian indikator SPM media massa berbanding target SKPD pada Diskominfo dari tahun 2013 sampai dengan 2017 mencapai rasio 100%.

2. Media Online (Website)

Pelaksanaan diseminasi informasi nasional melalui media online (website) dihitung setiap hari atau 365 hari setiap tahunnya. Capaian indikator SPM media online (website) pada Diskominfotik bahwa diseminasi informasi nasional melalui media online (website) sudah sesuai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan oleh tersedianya jumlah SDM yang bertugas untuk mengupload informasi ke media online (website).

3. Media Tradisional Pertunjukan Rakyat

Pelaksanaan diseminasi informasi nasional melalui media tradisional (seperti pertunjukan rakyat), hanya dapat dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun, hal ini dilaksanakan pada kesempatan acara pameran HUT Kota Banda Aceh dan juga ada dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh untuk event peningkatan pariwisata di Kota Banda Aceh.

4. Media Interpersonal

Pelaksanaan diseminasi informasi nasional melalui media interpersonal (seperti sarasehan, ceramah/diskusi, dan loka karya) dihitung sebesar 12 kali pertahun setiap kecamatan.

Realisasi diseminasi informasi nasional melalui media interpersonal juga menunjukkan perkembangan. Artinya ada peningkatan kegiatan mulai tahun 2013 sampai dengan 2017

5. Media Luar Ruangan

Pelaksanaan diseminasi informasi nasional melalui media luar ruangan seperti buletin, *leaflet*, *booklet*, brosur, spanduk dan baliho dihitung sebesar 12 kali pertahun. realisasi capaian kinerja untuk media luar ruangan pada tahun 2013-2017 telah tercapai sesuai dengan nilai SPM yaitu 12 kali pertahun (100%).

6. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) di tingkat Kecamatan

Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) ditargetkan di dalam SPM yaitu sebesar 50%, dihitung berdasarkan Jumlah KIG dibagi dengan Jumlah kecamatan yang ada pada kabupaten/kota dikali 100%. realisasi cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Gampong (KIG) di tingkat Kecamatan sebesar 100% berada diatas nilai SPM yang telah ditetapkan.

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan dibidang Komunikasi, Informatika dan Statistik diantaranya yaitu:

- 1) Terbatasnya sarana dan dana untuk menyebarluaskan informasi.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
SKPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan			
	2013		2014		2015		2016		2017		2013		2014		2015		2016		2017	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
BELANJA DAERAH	6,794,192,212	4,433,183,812	9,744,707,063	6,958,342,902	8,548,395,453	3,930,762,208	4,310,941,079	9,659,365,870	6,847,751,106	5,418,198,638	58	97	99	98	63	350,840,648	297,487,286			
Belanja Tidak Langsung	3,006,372,212	3,036,924,240	3,089,920,863	3,051,802,902	2,598,786,003	2,776,997,208	2,964,746,154	3,045,976,905	3,046,589,206	2,047,459,797	92	98	99	100	79	(81,517,242)	(145,907,482)			
- Belanja Pegawai	3,006,372,212	3,036,924,240	3,089,920,863	3,051,802,902	2,598,786,003	2,776,997,208	2,964,746,154	3,045,976,905	3,046,589,206	2,047,459,797	92	98	99	100	79	(81,517,242)	(145,907,482)			
Belanja Langsung	3,787,820,000	1,396,259,572	6,654,786,200	3,906,540,000	5,949,609,450	1,153,765,000	1,346,194,925	6,613,388,965	3,801,161,900	3,370,738,841	30	96	99	97	57	432,357,890	443,394,768			
- Belanja Pegawai	273,100,000	255,295,000	274,464,000	166,325,000	340,230,000	243,400,000	226,190,813	266,964,000	155,700,000	264,330,000	89	89	97	94	78	13,426,000	4,186,000			
- Belanja Barang / Jasa	209,180,000	234,961,870	269,530,000	963,115,000	1,762,779,450	187,538,000	218,491,847	253,841,465	893,015,000	950,581,267	90	93	94	93	54	310,719,890	152,608,653			
- Belanja Modal	3,305,540,000	906,002,702	6,110,792,200	2,777,100,000	3,846,600,000	722,827,000	901,512,265	6,092,583,500	2,752,446,900	2,155,827,574	22	100	100	99	56	108,212,000	286,600,115			

Rasio antara realisasi dan anggaran pada belanja tidak langsung rata-rata mencapai 83 persen. Belanja tidak langsung hanya membiayai belanja gaji pegawai dan insentif lainnya. Untuk Belanja Langsung rasinya rata-rata mencapai 76 persen. Belanja langsung terdiri dari Belanja Pegawai untuk membiayai honorarium PNS dan Non PNS, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Pertumbuhan anggaran sangat tergantung dengan ketersedian alokasi dana. Hambatan-hambatan umum yang dijumpai baik yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD, adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Pembangunan telah tertapung dalam RPJM dan dijabarkan dalam Renstra SKPD untuk pembiayaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan skala prioritas, dalam tahun berjalan sesuai dengan perkembangan situasi terdapat kegiatan yang harus dilaksanakan diluar dari kegiatan yang telah disusun didalam Dokumen Renstra.
- b. Sistem kinerja mengikuti perkembangan teknologi namun SDM belum mengikuti perkembangan teknologi, maka menyulitkan penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan.
- c. Pada sisi anggaran, pada umumnya hambatan yang muncul adalah kurang ketelitian dalam penentuan program dan kegiatan serta administrasi lainnya.
- d. Pada sisi program dan kegiatan anggaran yang tersedia sangat terbatas dimana sebagian besar terserap untuk Belanja Pegawai dan sangat terbatas untuk dialokasikan belanja langsung yang memuat belanja barang dan jasa serta belanja modal.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Diskominfotik

A. Tantangan

- 1). Peningkatan kapasitas sumber daya manusia tenaga programmer dan jaringan yang berkesinambungan dapat tercapai;
- 2). Penyediaan basis data sehingga validitas data dapat lebih akurat;
- 3) Penguatan teknologi informasi daerah yang lebih proporsional dan responsif sesuai dengan visi dan misi yang diembannya;

- 4) Pengalokasian anggaran daerah yang masih terbatas dalam mendukung proses penguatan teknologi informasi;
- 5) Tersusunnya data dan informasi yang sinkron dan runtut serta menjadikannya dasar dan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- 6) Mampu mengkoordinasikan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan agar tidak terjadi duplikasi;
- 7) Adanya perubahan regulasi pusat dan daerah yang menuntut penyesuaian segera terhadap dokumen perencanaan.

B. Peluang

- 1) Adanya dokumen berbasis data.
- 2) Adanya kerjasama Pembangunan Antar Wilayah dan lembaga lainnya.
- 3) Peningkatan partisipasi publik terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- 4) Peningkatan teknologi informasi sehingga memudahkan dalam penyerapan informasi pembangunan baik dari pusat maupun propinsi.
- 5) Peningkatan dukungan kebijakan pemerintah/non pemerintah.
- 6) Adanya peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan pembangunan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.
- 7) Kuantitas SDM aparatur cukup memadai.
- 8) Potensi letak geografis dan fungsinya sebagai ibukota provinsi mempermudah akses dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISKOMINFOTIK

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Diskominfotik

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanannya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh memiliki permasalahan antara lain:

1. Belum memadainya fasilitas Desiminasi (penyebarluasan) informasi publik.
2. Kurangnya SDM yang sesuai dengan bidang yang ada.
3. Sarana dan prasarana TIK belum Memadai.
4. Belum tersedianya dokumen rencana TIK yang representatif.

3.1.1. Belum memadainya fasilitas Desiminasi (penyebarluasan) informasi publik.

Minimnya sarana komunikasi terutama unit siaran informasi berupa kendaraan roda empat dan fasilitas siaran lainnya, sehingga penyampaian informasi tentang kebijakan pemerintah dan pengembangan pembangunan kota melalui unit siaran keliling tidak maksimal.

3.1.2. Kurangnya SDM yang sesuai dengan bidang yang ada.

Sampai dengan saat ini Diskominfotik belum memiliki SDM yang memadai sesuai dengan keahliannya sehingga mengakibatkan belum tercapainya kinerja yang maksimal.

3.1.3. Sarana dan prasarana TIK belum Memadai.

Dalam rangka pemberian layanan informasi publik, Bidang Kominfo Kota Banda Aceh pada awal tahun 2009 telah membangun 1 (satu) unit Media Center berbasis IT (Information Technology) dengan kapasitas yang sangat terbatas dimana saat ini masih bekerja sama dengan Pemerintah Propinsi Aceh. Dan Infrastruktur yang tersedia saat ini belum optimal menjangkau seluruh SKPD dengan menggunakan fiber optik. Sistem yang tersedia saat ini hanya menghubungkan 23 SKPD secara intrakoneksi menggunakan fiber optik dan selebihnya sebanyak 22 SKPD masih menggunakan sistem radio.

3.1.4. Belum tersedianya dokumen rencana TIK yang representatif. sarana dan prasarana TIK yang terpadu dan dokumen perencanaan yang representatif sampai dengan saat ini belum tersedia.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi

Terwujudnya Kota Banda Aceh GEMILANG dalam bingkai Syariah

Dalam visi Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 terdapat 3 (tiga) kata penting yaitu “GEMILANG” dan “BINGKAI SYARI’AH.” Agar tidak multi tafsir, maka berikut ini dijabarkan arti kata-kata tersebut.

Gemilang adalah suatu kondisi terang, gemerlap, berkilau, mengagumkan, dan terpandang dalam tiga pilar utama yaitu: agama, ekonomi, dan pendidikan, menuju kejayaan dan kemasyuratan dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Sedangkan Bingkai adalah mendasarkan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kehidupan sosial kemasyarakatan, kepada Syariat Islam.

3.2.2. Misi

Keterkaitan antar misi kota Banda Aceh dengan dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik pada misi ke 5 yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun faktor penghambat yang mungkin dapat mempengaruhi pencapaian visi misi Kota Banda Aceh yaitu antara lain:

1. Belum memadainya fasilitas Desiminasi (penyebarluasan) informasi publik.
2. Kurangnya SDM yang sesuai dengan bidang yang ada.
3. Sarana dan prasarana TIK belum Memadai.
4. Belum tersedianya dokumen rencana TIK yang representatif.

Adapun faktor pendorong pelayanan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Banda Aceh untuk mewujudkan visi misi Kepala Daerah antara lain :

1. Adanya SDM sesuai dengan bidang dan keahliannya.
2. Tersedianya fasilitas desiminasi yang sesuai standar.
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang repesentatif.

4. Tersedianya dokumen rencana TIK yang menjadi acuan bagi pemerintah Kota Banda Aceh.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Kementerian Kominfo menetapkan 7 (tujuh) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;
2. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
3. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
5. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
6. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik; dan
7. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia.

Kementerian Kominfo menetapkan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan.
2. Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
3. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman.
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

Adapun Faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong dari pelayanan Diskominfotik yang mempengaruhi permasalahan Diskominfotik ditinjau dari sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Kominfo adalah sebagai berikut :

1. Faktor penghambat yaitu:
 - a. Belum memadainya fasilitas Desiminasi (penyebarluasan) informasi publik.
 - b. Kurangnya SDM yang sesuai dengan bidang yang ada.

- c. Sarana dan prasarana TIK belum Memadai.
 - d. Belum tersedianya dokumen rencana TIK yang representatif.
2. Faktor pendorong yaitu:
- a. Adanya SDM sesuai dengan bidang dan keahliannya.
 - b. Tersedianya fasilitas desiminasi yang sesuai standar.
 - c. Tersedianya sarana dan prasarana yang repesentatif.
 - d. Tersedianya dokumen rencana TIK yang menjadi acuan bagi pemerintah Kota Banda Aceh.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika menggunakan beberapa strategi dalam menghadapi pengembangan Kota Banda Aceh yaitu :

- 1. Mengembangkan jaringan komunikasi dan informatika ke sub-sub pusat kota;
- 2. Mengembangkan jaringan komunikasi dan informatika untuk meningkatkan aksesibilitas kota dari kawasan sekitar;
- 3. Mengembangkan jaringan prasarana telekomunikasi pada kawasan yang didorong perkembangannya di bagian selatan;

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam rangka peningkatan pembangunan Insfrastruktur informatika dan peningkatan sarana dan prasarana telekomunikasi, keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa serta mewujudkan SDM kepemimpinan yang berbasis TIK, Dinas Komunikasi dan Informatika dihadapkan pada beberapa isu strategis sebagai berikut :

- 1. Kurangnya jumlah jaringan intrakoneksi guna penunjang kelancaran hubungan antar SKPD.
- 2. Masih rendahnya Kesadaran memakai jasa komunikasi dalam mematuhi Peraturan Perundang-undangan telekomunikasi.
- 3. Belum memadainya fasilitas Desiminasi (penyebarluasan) informasi publik.
- 4. Kurangnya SDM yang sesuai dengan bidang yang ada.
- 5. Belum Tersedia sarana dan prasarana TIK yang terpadu dan dokumen perencanaan yang representatif.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfotik

Perumusan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah adalah merupakan tahap penting dalam penyusunan dokumen Renstra, visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi yang akan kita inginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

4.1.1. Tujuan

Tujuan Stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun ke depan. Dengan diformulasikan tujuan strategik ini maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dapat dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tuntutan visinya.

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan adanya penetapan tujuan akan dapat diletakkan kerangka prioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian keberhasilan sebagai motivator dan pendorong bagi kinerja yang memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Adapun yang menjadi tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh adalah:

1. Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh

4.1.2. Sasaran

Sasaran merupakan target yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan suatu tujuan yang jelas yang dilandasi dengan visi dan misi yang jelas.

Adapun yang menjadi sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi
2. Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi dan pengelolaan informasi publik

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Diskominfoik

N. O.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	RUMUSAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				SMBER DATA	
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	Percentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	Jumlah data set yang tersedia $\times 100\%$ Jumlah data set yang diharapkan	5%	10%	15%	20%	25%	BIDANG STATISTIK
				Jumlah website SKPD yang update dalam satu tahun $\times 100\%$ Jumlah seluruh website SKPD	65%	65%	70%	75%	80%	BIDANG PIP
				Jumlah permohonan informasi publik yang direspon $\times 100\%$ Jumlah informasi yang dimohon	90%	92%	94%	95%	97%	BIDANG PIP
				Jumlah pengaduan aspirasi masyarakat ditindak lanjuti $\times 100\%$ Jumlah pengaduan aspirasi masyarakat yang masuk	90%	92%	94%	95%	97%	BIDANG PIP
				Nilai kematangan indikator SPBE Kota Banda Aceh X bobot aspek penilaian SPBE	2,65	2,7	2,8	2,9	3	BIDANG E-GOV / BIDANG SMART CITY
				Jumlah aplikasi yang terintegrasi $\times 100\%$ Jumlah aplikasi yang dimiliki seluruh SKPD	5%	10%	15%	20%	25%	BIDANG E-GOV
				Percentase OPD yang aplikasinya terintegrasi						Laporan Semesteran Tahunan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan. Adapun strategi yang ditempuh yaitu :

1. Melakukan pembinaan dan update data OPD, melakukan konsolidasi forum data dan survey data sektoral
2. Penyediaan fasilitas TIK yang berkualitas
3. Melakukan pengembangan sistem informasi
4. Pengelolaan dan penyelenggaraan teknologi informasi

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil dan digunakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi SKPD. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM terkait pengolahan data dengan jalan bintek dan sosialisasi
2. Melakukan pengembangan SDM terkait informasi publik
3. Melakukan maintainance sistem informasi
4. Melakukan pengawasan terhadap penyediaan informasi publik
5. Perumusan kebijakan, rencana induk dan SOP

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

TERWUJUDNYA KOTA BANDA ACEH YANG GEMILANG DALAM BINGKAI SYARIAH			
MISI 5 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik			
Tujuan RPJM	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Menungkatnya Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Peyedian dan peningkatan domain/aspek penilaian pemeringkatan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Pengelolaan domain/aspek penilaian pemeringkatan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik
Tujuan OPD Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh	1. Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	Melakukan pembinaan dan update data OPD, melakukan konsolidasi forum data dan survey data sektoral	Pengembangan SDM terkait pengolahan data dengan jalan bintek dan sosialisasi
	2. Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi dan pengelolaan informasi publik	1.Penyediaan fasilitas TIK yang berkualitas 2.Melakukan pengembangan sistem informasi 3.Pengelolaan dan penyelenggaraan teknologi informasi	1.Melakukan pengembangan SDM terkait informasi publik 2.Melakukan maintainance sistem informasi 3.Melakukan pengawasan terhadap penyediaan informasi publik 4.Perumusan kebijakan,renca na induk dan SOP

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kegiatan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa unit kerja sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi acuan bagi unit kerja dalam menyusun rencana strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun program-program yang telah ditetapkan Diskominfotik untuk dijabarkan dalam rencana kerja setiap tahunnya dalam bentuk berbagai kegiatan yang terukur dari pembiayaan APBK, meliputi :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik
 - 1.2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - 1.3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - 1.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.6. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - 1.7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - 1.8. Penyediaan Jasa Pelelangan/Pengadaan Barang
 - 1.9. Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 2.1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - 2.2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - 2.3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - 2.4. Pengadaan Mebeluer
 - 2.5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
 - 2.6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
 - 2.7. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - 2.8. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - 2.9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
 - 3.1. Pengadaan Mesin Kartu Absensi

- 3.2. Pengadaan Pakaian Dinas & Perlengkapannya.
4. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
 - 4.1. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
 - 4.2. Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
5. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa
 - 5.1. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi.
 - 5.2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi.
 - 5.3. Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi.
 - 5.4. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi.
 - 5.5. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informatika.
6. Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
 - 6.1. Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi.
7. Peningkatan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
 - 7.1. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
8. Kerjasama Informasi dengan Media Masa
 - 8.1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
 - 8.2. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - 8.3. Penyebarluasan Informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Diskominfo Kota Banda Aceh terlampir dalam tabel 6.1.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Diskominfotik Kota Banda Aceh

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja SKPD Penanggung-jawab	Lokasi				
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1	25	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Percentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100%	949,71	100%	952,217,	100%	999,828,	100%	1,049,819	100%	1,102,	100%	5,053,89	Diskominfotik	Banda Aceh	
1	25	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik	Jumlah waktu jasa komunikasi, SDA, dan Listrik yang disediakan	12 bln	76,626	12bln	80,457,3	12bln	84,480,1	12bln	88,704,17	12bln	93,139	60bln	423,407,		
1	25	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah waktu jasa kebersihan kantor yang disediakan	12 bln	9,300,	12bln	9,591,75	12bln	10,071,3	12bln	10,574,90	12bln	11,103	60bln	50,641,6		
1	25	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	38 Jenis	21,510	38 Jenis	23,714,7	38 Jenis	24,900,5	38 Jenis	26,145,53	38 Jenis	27,452	190 Jenis	123,723,		
1	25	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang disediakan	7 jenis	16,000	7 jenis	17,640,0	7 jenis	18,522,0	7 jenis	19,448,10	7 jenis	20,420	35 Jenis	92,030,6		
1	25	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 Jenis	5,000,	6 Jenis	5,512,50	6 Jenis	5,788,12	6 Jenis	6,077,531	6 Jenis	6,381	30 Jenis	28,759,5		
1	25	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan	4,840 porsi	62,920	4,840 porsi	76,306,2	4,840 porsi	80,121,5	4,840 porsi	84,127,61	4,840 porsi	88,334	24,200 porsi	391,809,		
1	25	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	10 Lap	80,000	10 Lap	88,200,0	10 Lap	92,610,0	10 Lap	97,240,50	10 Lap	102,10	50 Lap	460,153,		
1	25	01	19	Pelayanan Jasa pelelangan / pengadaan barang	Jumlah waktu jasa pelelangan/pengadaan barang yang disediakan	6 bln	3,600,	6 bln	6,096,82	6 bln	6,401,66	6 bln	6,721,750	6 bln	7,057,	30 bln	29,878,0		
1	25	01	20	Penyediaan Jasa Tenaga Pendidikan	Jumlah waktu jasa tenaga pendidikan	12 bln	674,76	12bln	644,697,	12bln	676,932,	12bln	710,779,4	12bln	746,311	60bln	3,453,48		
1	25	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Percentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	129,35	100%	234,541,	100%	460,068,	100%	503,071,9	100%	505,07	100%	1,832,11	Diskominfotik	Banda Aceh	

1	25	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan	Unit	-	-	-	2 unit	250,000,-	3 unit	262,500,00	2 unit	275,62	7 unit	788,125,		
1	25	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang disediakan	jenis	-	-	1	20,000,00	1	21,000,00	1	22,050,00	-	-	3 jenis	63,050,00	
1	25	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang disediakan	10 jenis	10 Jenis	63.246 ,250	10 Jenis	66.408,563	10 Jenis	69.728,991	10 Jenis	73.215,440	10 Jenis	76.876 ,212	50 Jenis	349,475,455	
1	25	02	10	Pengadaan Mebeluer	Jumlah jenis mebeluer yang disediakan	jenis	-	-	10	50,000,00	-	-	-	-	-	-	10 jenis	50,000,00	
1	25	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor yang dilaksanakan	Kali	-	-	1 Kali	15,000,00	-	-	1 Kali	20,000,00	1 Kali	21,000 ,000	3 Kali	56,000,00	
1	25	02	24	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan Dinas/ Operasional yang dilaksanakan	48 Kali	48 Kali	54.856 ,400	48 Kali	62.132,931	48 Kali	65.239,578	48 Kali	68.501,556	48 Kali	71.926 ,634	240 Kali	322,657,099	
1	25	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Periengkapan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor yang dilaksanakan	Kali	-	-	-	-	20 Kali	22,050,00	20 Kali	23.152,500	20 Kali	24.310 ,125	60 Kali	69,512,625	
1	25	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor yang dilaksanakan	20 Kali	20 Kali	11.254 ,130	58 Kali	21,000,00	58 Kali	22,050,00	58 Kali	23.152,500	58 Kali	24.310 ,125	252 Kali	101,766,755	
1	25	02	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer	Jumlah pemeliharaan mebeluer yang dilaksanakan	Kali	-	-	-	-	20 Kali	10,000,00	20 Kali	10,500,00	20 Kali	11,025 ,000	60 Kali	31,525,000	Diskominfo Banda Aceh
1	25	03		Program Pengembangan Disiplin Aparatur	Percentase tingkat kedisiplinan alat perangkat daerah	100%	100%	17,050 ,000	100%	13.671,00	100%	14.554,550	100%	15.072,278	100%	21,825 ,891	100%	81,973,719	
1	25	03	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin absensi elektronik yang disediakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	6,000,00	Diskominfo Banda Aceh	
1	25	03	02	Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Atribut	Jumlah pakaiian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	31 Stel	31 Stel	17.050 ,000	35 Stel	13.671,00	37 Stel	14.354,550	39 Stel	15.072,278	41 Stel	15,825 ,891	183 Stel	75,973,719	Diskominfo Banda Aceh
Tersedia nya data statistik dan informasi berkuali tas dan terinteg rasi	1	23	15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statisitik Daerah	Percentase data statistik sektorata Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	20%	20%	62.805 ,820	20%	472,696 ,111	20%	496.330,917	20%	521.147,462	20%	547,20 ,4,835	20%	2.100,185,145	Diskominfo Banda Aceh
Meningk atnya kualitas tata kelola teknologi dan terinteg rasi	1	23	15	01	Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah	Dok	-	-	1 Dok	406.750,000	1 Dok	427.087,500	1 Dok	448.441,875	1 Dok	470,863,969	4 dok	1.753,143,344	Diskominfo Banda Aceh
				Kegiatan Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	Jumlah dokumen data statistik yang diaolah, diupdate dan dianalisis	1 Dok	1 Dok	62.805 ,820	1 Dok	65,946,111	1 Dok	69.243,417	1 Dok	72.705,587	1 Dok	76.340 ,867	5 dok	347,041,802	Diskominfo Banda Aceh
				Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa	Percentase perminataan informasi publik yang dapat dilayani - Nilai pemerintahan berbasis elektronik - Percentase OPD yang aplikasinya terintegrasi	100%	100%	339,368,730	100%	1.171,587,167	100%	1.199,029,058	100%	1.258,980 ,511	100%	1.321,929,537	100%	5,290,895,003	Diskominfo Banda Aceh

1	25	15	02	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Jumlah pembinaan warga yang dilaksanakan	42 kali	42 kali	34,771 ,790	42 kali	36,510,3 80	42 kali	38,335,8 98	42 kali	40,252,69 3	42 kali	42,265 ,328	210 kali	192,136, 089
1	25	15	03	Pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Jumlah sumber daya komunikasi dan informasi yang dibina dan dikembangkan	30 Org	10 Org	28,242 ,600	15 Org	29,654,7 30	10 Org	18,300,0 00	15 Org	32,200,00 0	10 Org	41,980 .000	60 Org	150,371, 330
1	25	15	05	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Jumlah alat studio dan komunikasi yang disediakan	Unit	-	1 Unit	5,250,00 0	1 Unit	5,512,50 0	1 Unit	5,788,125	1 Unit	6,077, 531	4 Unit	22,628,1 56	
1	25	15	06	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	Jumlah sarana dan prasarana informatika yang tersedia	8 Unit	8 Unit	242,95 0,000	8 Unit	1,065,09 7,500	8 Unit	1,100,05 2,375	8 Unit	1,142,069 ,994	8 Unit	1,191, 003 49 3	40 Unit	4,741,17 3,362
1	25	15	07	Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informasi	Jumlah kegiatan Perencanaan komunikasi dan informatika yang dilakukan	1keg	1keg	33,404 ,340	1keg	35,074,5 57	1keg	36,828,2 85	1keg	38,669,69 9	1keg	40,603 ,184	5keg	184,580, 065
1	25	16	01	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	<i>Persentase aspirasi masyarakat melalui aplikasi suwarga yang dapat ditindaklanjuti</i>	0%	-	20%	72,450,0 00	20%	76,072,5 00	20%	79,876,12 5	20%	83,899 ,931	80%	312,268, 556	
1	25	16	01	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	Jumlah kegiatan penelitian penyusunan data base informasi dan komunikasi yang dilakukan	keg	-	-	1 keg	72,450,0 00	1 keg	76,072,5 00	1 keg	79,876,12 5	1 keg	83,899 ,931	4 keg	312,268, 556
1	25	17	01	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	<i>Persentase aspirasi masyarakat melalui aplikasi suwarga yang dapat ditindaklanjuti</i>	20%	48,242 ,600	20%	100,654, 730	20%	105,687, 467	20%	110,971,8 40	20%	116,52 0,432	100%	482,077, 068	
1	25	17	01	Kegiatan Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah SDM yang telah dilatih dalam bidang Komunikasi dan Informasi	30 Org	30 Org	48,242 ,600	30 Org	100,654, 730	30 Org	105,687, 467	30 Org	110,971,8 40	30 Org	116,52 0,432	150 Org	482,077, 068
1	25	18	01	Program Kerjasama Informasi dan Media Masa	<i>Persentase website OPD yang aktif</i>	20%	1,079, 189,76 5	20%	946,546, 718	20%	993,874, 054	20%	1,043,567 ,737	20%	2,095, 746,14 5	100%	6,158,92 4,439	
1	25	18	01	Penyebarluasan informasi Pembangunan Daerah	Jumlah kegiatan infirmasi pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat	5 Keg	5 Keg	824,85 0,000	5 Keg	677,092, 500	5 Keg	746,494,4 81	5 Keg	1,783, 819,20 5	25 Keg	4,743,20 3,312		

1	25	18	02	Penyebarluasan Informasi Penyeleggaran Pemerintah Daerah	Jumlah pembinaaan terhadap kelompok informasi Gampong yang dilaksanakan	6 Kali	6 Kali	32,083 ,200	6 Kali	36,084,8 25	6 Kali	37,889,0 66	6 Kali	39,783,52 0	6 Kali	41,772 .696	30 kali	187,613, 306
1	25	18	03	Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	Jumlah penyuluhan KIG yang dilaksanakan	6 Kali	6 Kali	222,25 6,565	6 Kali	233,369, 393	6 Kali	245,037, 863	6 Kali	257,289,7 56	6 Kali	270,15 4,244	30 kali	1,228,10 7,821
				JUMLAH				2,625, 729,69 5		3,964,36 4,499		4,345,24 5,258		4,582,507 ,521		5,794, 480,39 6		21,312,3 27,369

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

RPJM mempunyai kedudukan sebagai pedoman umum bagi Aparatur Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Organisasi Politik, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, Lembaga Pendidikan, Dunia Usaha, Tokoh Masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat di Kota Banda Aceh dalam melaksanakan pembangunan daerah. Memperhatikan hal tersebut maka dokumen RPJM Kota Banda Aceh merupakan dokumen yang memiliki hubungan yang kuat dengan dokumen perencanaan lainnya. Dalam implementasinya, RPJM menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Strategis SKPD yang harus disusun dalam rangka memenuhi target capaian Kinerja masing-masing SKPD yang berlandaskan kepada anggaran.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 ini disusun dengan mengacu kepada RPJM Kota Banda Aceh untuk kurun waktu yang sama berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta berpedoman pada ketentuan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam Pelaksanaan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan perlu dilakukan kordinasi antar lintas SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh sehingga pelaksanaan akan berjalan sesuai rencana dan terukur dan berhasil guna kepada masyarakat. Pelaksanaan Program dan Kegiatan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh tidak terlepas dari berkoordinasi dengan Dinas terkait. Pelaksanaan koordinasi ini dilakukan melalui musrembang, musrena dan koordinasi dalam penyusunan rencana kerja anggaran (RKA). Rincian indikator kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh dengan mengacu pada RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Diskominfotik yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai Pemerintahan pemerintahan berbasis elektronik	2,60 (CC)	2,65 (CC)	2,7 (CC)	2,8 (CC)	2,9 (CC)	3,0 (B)
2	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan Layanan Telekomunikasi	0,80	0,82	0,84	0,86	0,88	0,90
4	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telpon	80%	82%	84%	86%	88%	90%

5	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	0,80	0,82	0,84	0,86	0,88	0,90	0,90
6	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	0,40	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50	0,50

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dalam rangka penyelenggaraan pelayanan Komunikasi, Informatika dan Statistik tahun 2017-2022. Dokumen ini selain berisi rencana kegiatan-kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Renstra mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian rencana yang sudah dirumuskan tersebut.

Dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen renstra didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan strategik bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra. Dalam konteks dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan strategi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dalam kurun waktu 2017-2022.

Demikian Dokumen Renstra ini disusun, dan disadari masih banyak kelemahan dan kekurangan kekurangan data, kami berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Diskominfotik

N O.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	RUMUSAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					PENANGGUNG JAWAB	SMBER DATA	
					2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5						11	12	
				Jumlah data set yang tersedia Jumlah data set yang diharapkan x 100%								
				Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	5%	10%	15%	20%	25%	BIDANG STATISTIK	Laporan Tahunan	
				Jumlah website SKPD yang update dalam satu tahun Jumlah seluruh website SKPD x 100%	65%	65%	70%	75%	80%	BIDANG PIP	Laporan Bulanan dan Tahunan	
			1	Percentase website OPD yang aktif								
			2	Percentase permintaan informasi publik yang dapat dilayani	Jumlah permohonan informasi publik yang direspon Jumlah informasi yang dimohon x 100%	90%	92%	94%	95%	BIDANG PIP	Laporan Bulanan dan Tahunan	
			3	Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	Jumlah Pengaduan aspirasi masyarakat ditindak lanjuti Jumlah pengaduan aspirasi x 100%	90%	92%	94%	95%	BIDANG PIP	Laporan Bulanan dan Tahunan	
			4	Nilai Pemeringkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai kemarangan indikator SPBE Kota Banda Aceh X bobot aspek penilaian SPBE	2,65	2,7	2,8	2,9	3	BIDANG E-GOV / BIDANG SMART CITY	Laporan Tahunan
			5	Percentase OPD yang aplikasinya terintegrasi	Jumlah aplikasi yang terintegrasi Jumlah aplikasi yang dimiliki seluruh SKPD x 100%	5%	10%	15%	20%	25%	BIDANG E-GOV	Laporan Semesteran Tahunan

POHON KINERJA SASARAN SKPD DISKOMINFO

